

AKTIVITAS FILANTROPI ISLAM DI KALANGAN JAMA'AH TABLIGH HALQAH SIPISPIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SUMATERA UTARA

Ibnu Radwan Siddik T
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Ibnuradwan@uinsu.ac.id

Abstract

Philanthropy (generosity) is part of Islamic teachings. The form of Islamic philanthropy in the form of charity is found in zakat, infaq, alms and endowments. While philanthropy in the form of non-charity is found in an attitude of helping and glorifying fellow Muslims. In its implementation, Islamic philanthropic activity is relatively still not getting the attention of the Islamic community in Indonesia. This condition is a little different if we look at philanthropic activities among the Tablighi Jama'ah, especially in the Serdang Bedagai Regency Sipispis. This research aims to explore the activities of Islamic philanthropy among the Tablighi Jamaat Halqah Sipispis Jama'ah of Serdang Bedagai Regency in North Sumatra, whatever forms of Islamic philanthropy are carried out and the factors underlying the spirit of Islamic philanthropy. By using a legal sociology approach and analyzed qualitatively it can be concluded that philanthropic activities among the Tablighi Jamaat halqah Sipispis of Serdang Bedagai Regency run continuously following the missionary effort. The forms of philanthropic activities include Khuruj funds, khidmad funds, funds for wives left to preach, Khidmad Markaz funds, zakat and other social assistance funds. This philanthropic activity is carried out with enthusiasm because the socialization of the importance of Islamic philanthropy for the afterlife of the world is always carried out in taklim and lectures (bayan) when participating in the Jamaah Tabligh da'wah program.

Kata Kunci: Filantropi Islam, Jama'ah Tabligh, Halqah, Khuruj

A. PENDAHULUAN

Belakangan ini istilah filantropi sering muncul dalam berbagai tulisan baik dalam bentuk artikel maupun jurnal ilmiah. Secara sederhana filantropi diartikan dengan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk

menolong orang lain.¹ Tindakan seseorang dalam membantu orang lain baik dalam bentuk derma (sumbangan) atau tenaga dan waktu dalam Islam merupakan satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Dalam bentuk derma, filantropi Islam meliputi bentuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf.² Dalam hukum Islam biasanya bentuk filantropi ini dimasukkan dalam kajian *fiqh ibadah maliyah*. Sementara itu, filantropi Islam dalam bentuk tindakan menolong orang lain dengan meluangkan waktu dan tenaga secara sukarela biasanya dikaji dalam ilmu akhlaq.

Dalam konteks keindonesiaan, filantropi Islam dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Ziswaf) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan lahirnya Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1991 Tentang Pengelolaan Zakat yang disempurnakan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011, dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pengaturan dana Ziswaf dalam perundang-undangan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan tujuan agar pengelolaan Ziswaf dalam dikelola dengan baik, terorganisir, memiliki manajemen yang professional dan pengelolaan dana yang akuntabel.

Pelaksanaan aktivitas filantropi Islam pada masyarakat Indonesia tidaklah semudah yang kita bayangkan walaupun negara ini merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Menurut Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor berdasarkan penelitian terdahulu bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 Triliun, namun yang terkumpul hanya 0,2 persen atau sekitar 6 Triliun pertahun. Artinya masih ada 98% lagi potensi zakat nasional yang belum terkumpul padahal UU No. 23 dan PP No. 14 Tentang Pengelolaan Zakat telah diatur tentang kepatuhan syariah. Sehingga menurut beliau, hal ini harus ditingkatkan lagi.³

Sementara itu, filantropi Islam dalam bentuk tindakan membantu atau menolong orang lain sepertinya mulai tergerus sebagai akibat dari perubahan masyarakat yang begitu cepat. Masyarakat muslim terkesan lebih bersifat

¹ Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi>, diakses tgl. 26 Juli 2018.

² Amelia Fauzi, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 1.

³Republika,” Kemenag: Potensi Zakat Nasional Capai 217 Triliun,” <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun> , diakses tgl. 26 Juli 2018.

individualis, hedonis dan materialistis. Tafrichul Fuady Absa menulis bahwa di Era Globalisasi ini sikap gotong royong bangsa Indonesia kian lama kian meredup. Redupnya sikap gotong royong ini dibarengi dengan sikap individualis yang sudah meracuni jiwa bangsa Indonesia. Hal ini mencapai puncaknya dengan maraknya alat komunikasi canggih semisal *handphone* (HP) yang saat ini bergeser ke *smartphone*. Hampir setiap individu mempunyai alat komunikasi yang mana pengguna dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan jarak yang tidak ditentukan. Efeknya adalah mulai lunturnya budaya silaturahmi karena merasa sudah terwakili oleh alat canggih.⁴

Perkembangan Jamaah Tabligh telah meliputi semua propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa-desa yang ada di Indonesia, tak terkecuali di kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dalam observasi awal peneliti, kegiatan flantropi Islam di kalangan aktivis dakwah Jamaah Tabligh khususnya di Kecamatan Sipispis berlangsung berkesinambungan. kegiatan *khuruj* 3 hari, 40 hari dan 4 bulan ke berbagai wilayah di Indonesia bahkan ke Luar Negeri tentunya membutuhkan dana. Pendanaan ini merupakan uang pribadi Jamaah yang hendak *khuruj*, tidak ada sponsor. Mereka juga saling membantu baik dalam bentuk keuangan ataupun bantuan non materil lainnya pada keluarga yang ditinggal oleh suami atau ayah yang sedang *khuruj* ke daerah lain. Para aktivis dakwah Jamaah Tabligh terkesan sangat bersemangat mengorbankan sebagian hartanya untuk kepentingan agama dan sesama muslim walaupun terkadang dalam pantauan peneliti kehidupan sebagian mereka masih tergolong kurang mampu. Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk membuat sebuah penelitian dengan judul **Aktivitas Filantropi Islam di Kalangan Jamaah Tabligh Halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.**

B. LANDASAN TEORITIS

Secara etimologi, filantropi (*philanthropy*) berarti kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia.⁵ Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan

⁴ Lihat Tafrichul Fuady Absa, "Habis Gotong Royong Timbullah Individualisme," <https://kabartangsel.com/habis-gotong-royong-terbitlah-individualisme/>. Diakses tgl. 26 Juli 2018.

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadly, Kamus Bahasa Inggris. (Jakarta: Gramedia, 1995).

anthropos (manusia), yang secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai apresiasi cinta.⁶

Meskipun istilah filantropi ini berasal dari dunia Barat, tetapi sejatinya ajaran-ajaran Islam dalam bentuk filantropi secara jelas diatur dan telah dijalankan sejak zaman awal Islam. Dalam ajaran Islam, wacana filantropi sesungguhnya sudah ada dan melekat dalam sistem teologi yang dimilikinya dan telah dipraktikkan sejak dahulu dalam bentuk zakat, wakaf, dan sebagainya. Khusus di Indonesia, praktik-praktik tersebut masih berlangsung secara konvensional, yaitu melalui hubungan perseorangan yang disalurkan secara langsung, sehingga kegiatan karitas lebih banyak bersifat konsumtif ketimbang produktif.

Secara garis besar filantropi Islam dalam bentuk derma atau pemberian materil tercakup didalam ibadah zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf. Berikut akan dijelaskan keempat bentuk ibadah tersebut dengan melihat sisi persamaan dan perbedaannya.

1. Zakat.

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir.⁷ Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu. *Nishab* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan *haul* adalah berjalan genap satu tahun.

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*),

⁶Chaidier S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995)

⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 24.

dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul*(setahun), bukan barang tambang dan pertanian.⁸

Menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok delapan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.⁹

Adapun dasar hukum wajib zakat tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43:

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Dan surat al-Tawbah ayat 103:

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*¹⁰

Dalam konteks keindonesiaan, zakat ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

2. Infaq

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan wakaf.¹¹

⁸ Lihat Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, h. 83

⁹ *Ibid.*, h.84

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010), h.8.

¹¹ Seperti yang dikutip oleh Qurratu Uyun dalam Mardani, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),h. 17. Lihat Qurratu Uyun, " Zakat, Infaq, Shadaqah dan

Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195.¹²

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹³

Filantropi infaq juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada Bagian Keempat tentang Penegelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pasal 28 disebutkan:

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan.¹⁴

Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.¹⁵ Atau dapat pula diartikan

Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam,” Islamuna, Volume 2 Nomor 2 Desember 2015, h.220.

¹² *Ibid.*, h. 221

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 31.

¹⁴ Yunus, Mahmud, *Al Fiqhul Wadhiih Juz II*, Maktabah As Sa'diyah Putra, Padang, 1936, h.

33

¹⁵ Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, h. 344

memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala.¹⁶ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah shadaqah.¹⁷

Sedekah dapat dimaknai dengan satu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya pahala / balasan dari Allah SWT. Sehingga shadaqah dapat kita maknai dengan segala bentuk / macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala / balasan dari Allah SWT. Shadaqah dapat berbentuk harta seperti zakat atau infaq, tetapi dapat pula sesuatu hal yang tidak berbentuk harta. Misalnya seperti senyum, membantu kesulitan orang lain, menyingkirkan rintangan di jalan, dan berbagai macam kebaikan lainnya

Dilihat dari pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, shadaqah sering disamakan dengan infaq. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa shadaqah lebih umum daripada infaq, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah materi dan non materi. Contoh shadaqah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan Muharram, sedangkan yang berupa nonmateri seperti tersenyum kepada orang lain.¹⁸ Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan tentang anjuran shadaqah seperti yang tercantum dalam surat Yūsuf ayat 88:

Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bershadaqahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah"

4. Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt.¹⁹

¹⁶ Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 82.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), h. 173

¹⁸ Qurratu Uyun, *op. cit.*, h. 221.

¹⁹ Asyuni A Rahman, Tolchah Mansur, dkk, *Ilmu Fiqih 3* (Jakarta: t.p. 1986), h. 207

Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum.

Menurut Ulama Hanafiyyah, wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan disedekahkan adalah manfaatnya saja. Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf dengan menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkan. Sementara menurut Ulama Syafi'iyah, wakaf adalah Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Ulama Hanabilah mengartikan wakaf dengan menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dasar hukum wakaf terdapat dalam surat Āli 'Imrān ayat 92:

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Dalam ayat tersebut terdapat perintah menafkahkan harta yang dicintai, yang dimaksudkan adalah wakaf sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim bahwa setelah diturunkan ayat ini, Thalhah salah seorang Sahabat Nabi dari golongan Anshar yang terkaya di Madinah mewakafkan kebun kurma yang paling disenanginya (*Bayruhā*).²⁰

Filantropi wakaf ini juga telah masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

²⁰ Supiana & Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.75.

Dari pengertian keempat bentuk filantropi Islam, Qurratu Uyun membedakannya dari beberapa aspek. *pertama*, sedekah merupakan istilah yang paling umum sehingga infaq, wakaf dan zakat dapat dikategorikan sebagai sedekah; *kedua*, zakat terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infaq, sedekah dan wakaf dapat dilakukan kapan saja; *ketiga*, zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infaq dan sedekah diberikan kepada siapa saja; *keempat*, zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infaq dan sedekah sebagai amalan sunnah yang di-anjurkan (jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak maka tidak mendapat siksa).²¹

Sedangkan persamaannya adalah; *pertama*, sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Swt; *kedua*, sama-sama merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan pahala dari Allah Swt sebagai balasannya; dan *ketiga*, sama-sama memiliki nilai positif baik bagi pelaku ataupun penerima.

Sementara itu, filantropi Islam dalam bentuk bantuan non-material kepada orang lain banyak disinggung baik dalam alQur'an maupun Sunnah baginda Rasulullah saw. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk saling tolong menolong dalam menjalankan sesuatu kebaikan dan taqwa. (Q.S. al-Maidah ayat 2). Karena bagaimana pun sesama muslim itu adalah bersaudara. Bila terjadi permusuhan bagi dianjurkan untuk memperbaiki hubungan tersebut. (Q.S. al-Hujarat ayat 10).

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah saw bersabda”

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda: “*Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Apabila berkumpul suatu kaum di salah*

²¹ Qurratu Uyun, *op. cit.*, h. 223.

satu masjid untuk membaca Al Qur'an secara bergantian dan mempelajarinya, niscaya mereka akan diliputi sakinah (ketenangan), diliputi rahmat, dan dinaungi malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk lain di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalannya, maka tidak akan dipercepat kenaikan derajatnya". (Lafazh riwayat Muslim no. 2699]

Hadis di atas menunjukkan bahwa sikap menolong sesama muslim dengan membantu kesusahan saudaranya, memudahkan urusan saudaranya dan menutup aib saudaranya, merupakan bagian dari filantropi Islam yang sangat disukai oleh Allah swt.

C. METODE PENELITIAN

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis atau empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian sosiologis mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.²² Penelitian ini mencoba menelisik implementasi filantropi Islam yang merupakan bagian dari hukum (*fiqh ibadah*) di kalangan Jama'ah Tabligh yang ada di halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosiologi hukum. Melalui pendekatan ilmu hukum akan dikaji lebih dekat bagaimana ketentuan filantropi Islam ditinjau dari aspek hukumnya sebagaimana yang dijelaskan dalam sumber hukum al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat ulama-ulama fikih.²³ Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat secara utuh bagaimana pelaksanaan aktivitas filantropi Islam di kalangan Jama'ah Tabligh halqah Sipispis dengan melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi terlaksananya aktivitas tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

²² Soerjono Soekanto membagi jenis penelitian hukum dari segi tujuan penelitian kepada dua jenis. Pertama, penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian azas-azas hukum, sistematika hukum, tarap sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Kedua, penelitian sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Lihat Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), h. 51.

²³ Menurut Soerjono Soekanto suatu penelitian hukum tidak mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum pada khususnya. Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 45-46.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Sampel penelitian ini adalah para anggota Jama'ah Tabligh yang ada di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Penentuan sampel didasarkan pada teknik *purposive sampling*, yakni dengan memilih sampel berdasarkan kriteria; 1) keterlibatan sampel dalam Jama'ah Tablig lebih 3 setahun, 2) pernah keluar (*khuruj*) 40 hari atau lebih. Jumlah sampel yang diperlukan tergantung kepada objek dan kasus serta konteks informasi yang dibutuhkan.

Data-data yang diperoleh di lapangan baik melalui pengamatan langsung maupun wawancara mendalam akan dianalisis dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian kualitatif. Miles dan Huberman memandang perlunya memilah data-data kualitatif agar dapat menjamin kualitas data yang diperoleh.²⁴ Karena analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, maka data yang diperoleh tidak diolah dengan memakai rumus-rumus statistik, sebab itu tidak akan ditemui ukuran skala maupun tabel yang berisi penyelesaian secara statistik. Sebenarnya analisis data telah dilakukan sejak awal pengumpulan data. Analisis data sejak dini membantu untuk menghindari bertumpuknya data sehingga mempersulit pemahaman kembali akan maknanya bila dihubungkan dengan masalah penelitian.²⁵

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang aktivitas filantropi Islam di kalangan Jama'ah Tablig halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

²⁴ Seperti yang dikutip Imron Hadi Tamin dalam Matthew Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-19, lihat Imron Hadi Tamin, *op. cit.*, h. 39.

²⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data empiris, alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dengan cara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara, diskusi kelompok, dokumentasi dan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian yang diperoleh lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabet, 2014), h. 15

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Jama'ah Tabligh Halqah Sipispis

Salah satu keunikan Jama'ah Tabligh adalah bahwa gerakan ini tidak memiliki kantor atau sekretariat tertentu. Pertemuan atau musyawarah dilakukan di masjid-masjid yang ada di tempat mereka tinggal. Tetapi mereka mengenal beberapa istilah tempat dimana mereka sering berkumpul tersebut. Dalam Jama'ah dikenal istilah *markaz*, *halqah* dan *mahalla*. Di Indonesia ini, ada yang disebut dengan *markaz* Indonesia dan *markaz* daerah, tempat pusat kegiatan dakwah dalam skala nasional dan propinsi. Istilah *halqah* itu merupakan pusat kegiatan dakwah dalam skala kecamatan, sementara *mahalla* merupakan pusat kegiatan dakwah dalam unit terkecil yang berada di masjid-masjid yang ada di setiap dusun atau desa.

Gerakan dakwah Jama'ah Tabligh masuk ke Kecamatan Sipispis bekisar pada tahun 1999. Adanya sekelompok Jama'ah yang *khuruj* di beberapa desa di kecamatan ini yang merupakan Jama'ah dari kota Sei Rampah, Dolok Masihul dan kota Tebing Tinggi. Jama'ah yang datang ini mengajak masyarakat untuk ikut dalam usaha dakwah dan membentuk kelompok-kelompok kecil pula yang dikeluarkan ke daerah lain. Maka terbentuklah satu jama'ah yang keluar dalam masa 40 hari dari kecamatan Sipispis pada tahun itu juga.²⁶ Sepulangnya mereka dari keluar selama 40 hari, mereka juga membuat amalan-amalan dakwah di masjid mereka tinggal. Amalan-amalan dakwah yang dimaksud adalah seperti musyawarah harian, taklim masjid, *jaulah* (berkeliling kampung dari rumah ke rumah mengajak sholat ke masjid), taklim rumah, silaturahmi dan *khuruj* 3 hari setiap bulannya.

Lambat laun keberadaan Jama'ah ini telah tersebar di banyak masjid yang ada di Kecamatan Sipispis. Tidak kurang lebih dari 500 orang yang sudah pernah *khuruj* selama 3 hari, dan diantara mereka juga telah ada yang *khuruj* dalam masa yang lebih lama yakni 40 hari, 4 bulan dan *khuruj* sampai ke luar Provinsi Sumatera Utara dan bahkan ke Luar Negeri seperti negara India, Pakistan,

²⁶ Wawancara dengan Rizal Saragih, salah seorang penanggung dakwah halqah Sipispis pada tgl. 28 Juli 2018.

Banglades, Malaysia dan Filipina. Sekarang, telah terbentuk *halqah* tersendiri yang berada di Masjid Al-Falah Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis. Kegiatan musyawarah dari seluruh *mahalla* yang ada di kecamatan Sipispis dilaksanakan pada hari Rabu setelah sholat Ashar.

Tabel 1

Data Amal Dakwah Halqah Sipispis

Keterangan	Jumlah
1. Masjid/Musolla	104 Masjid
2. Masjid hidup 5 amal	2 Masjid
3. Masjid hidup kurang 5 amal	14 Masjid
4. Pengeluaran Jama'ah 3 hari	3 Jama'ah 'ah
5. Musyawarah harian	11 Masjid
6. Hidup taklim Masjid	14 Masjid
7. Hidup silaturahmi 2,5 jam	10 Masjid
8. Taklim rumah pakai 6 sifat	10 Rumah
9. Taklim umah tdk pakai 6 sifat	12 Rumah
10. Jaulah 1	8 Masjid
11. Jaulah 1 dan 2	4 Masjid
12. Menghidupkan 2,5 jam	20 Orang
13. Mengerjakan Musyawarah	46 Orang
14. Mengerjakan taklim Masjid	64 Orang
15. Mengerjakan taklim rumah	67 Orang
16. Mengerjakan jaulah 1	50 Orang
17. Mengerjakan jaulah 2	15 Orang

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Jumlah Masjid dan Musolla yang ada di Kecamatan Sipispis berkisar 104 Masjid. Program dakwah Jama'ah Tabligh yang melaksanakan 5 amal dakwah sejumlah 2 Masjid, sementara yang melaksanakan kurang dari 5 amal dakwah sejumlah 14 Masjid. 5 amal dakwah yang dimaksud adalah; 1. Setiap hari melaksanakan musyawarah harian, 2. Setiap hari melaksanakan taklim Masjid minimal 30 menit, 3. Setiap hari melaksanakan silaturahmi ke rumah penduduk selama 2,5 jam, 4. Setiap minggu sekali melaksanakan *jaulah* 1 dan 2 (mengajak orang kampung datang ke Masjid) dan 5. Setiap bulan mengeluarkan satu kelompok Jama'ah yang terdiri dari 8 sampai 15 orang *khuruj* ke Masjid lain selama 3 hari.

Dari tabel di atas juga kita bisa melihat bahwa kegiatan *taklim* berjalan berkesinambungan di sejumlah Masjid di Kecamatan Sipispis, kemudian *taklim* tiap hari juga dilaksanakan di rumah-rumah anggota Jama'ah Tabligh. Hal ini mengindikasikan adanya proses menuntut ilmu atau penyampaian pesan-pesan keagamaan yang terus menerus dilaksanakan bukan saja di Masjid, tapi juga di rumah-rumah mereka. Setiap bulannya juga, anggota Jama'ah ini membentuk satu kelompok Jama'ah untuk melaksanakan *khuruj* selama 3 hari, yang biasanya mengajak kaum muslimin baik yang sudah pernah ikut program maupun orang-orang baru.

b. Bentuk-bentuk Aktivitas Filantropi Islam

Terdapat beberapa aktivitas filantropi Islam yang dijalankan dalam gerakan Jama'ah Tabligh di *Halqah* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut akan diuraikan satu persatu.

Filantropi Islam Dalam Bentuk Materi:

1. Dana *Khuruj*

Seorang Jamaah yang hendak *khuruj* dalam masa waktu 3 hari, 40 hari atau 4 bulan akan *ditafaqud* ²⁷ dengan benar. Salah satu hal yang mesti dipersiapkan adalah berkenaan dengan biaya hidup dan perjalanan ketika *khuruj*

²⁷ Istilah *tafaqud* ini memiliki arti persiapan seorang jemaah yang hendak *khuruj* baik berupa bekal perjalanan, kondisi kesehatan, izin cuti pekerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan keluarga yang ditinggal seperti uang belanja dan permasalahan-permasalahan keluarga lainnya.

dan biaya untuk keluarga yang ditinggal. Biaya ini mesti dipersiapkan sendiri artinya dari uang saku sendiri. Biasanya biaya untuk *khuruj* 3 hari, seseorang membawa uang Rp. 50.000,- untuk makan selama tiga hari dan ditambah lagi biaya transport dan uang untuk keluarga yang ditinggal. Bila ditotal bias mencapai Rp. 200.000,-. Bila keluar selama 40 hari biasanya dana yang dibawa mencapai Rp. 1.000.000,- untuk yang dibawa dan yang ditinggal untuk keluarga mencapai Rp. 1.500.000,-. Ini bila keluarnya tidak sampai keluar Provinsi, bila keluar Provinsi seperti ke Aceh atau ke Pulau Jawa tentunya uang yang dibawa lebih dari Rp. 1.000.000,-.

Biaya *khuruj* akan lebih besar lagi bila seorang Jamaah keluar selama 4 bulan atau sampai keluar Negeri. Abi Zainab menceritakan ketika beliau keluar ke India dan Bangladesh pada tahun 2008, uang yang dibawanya sebanyak Rp. 10.000.000,- selama 4 bulan di kedua Negara tersebut. Biaya tersebut diluar dari pengurusan visa dan passport.²⁸

2. Biaya Khidmat Jama'ah

Biasanya, ada jamaah dari luar *halqah* Sipispis yang *khuruj* di masjid-masjid yang ada di sekitar kecamatan Sipispis. Sebenarnya, jamaah yang datang tersebut membawa biaya sendiri untuk pengadaan makan dan minum mereka. Tapi terkadang sebagai wujud dari memuliakan tamu yang datang di *mahalla* (masjid), maka beberapa orang Jamaah Tabligh yang tinggal di sekitar masjid tersebut bergantian memberikan pelayanan (*khidmat*) berupa makanan dan minuman yang biayanya ditanggung sendiri oleh Jamaah tempatan. Selama tiga hari, untuk makan pagi, siang dan malam Jamaah yang biasanya berkisar 8 sampai 12 orang ditanggung secara bergiliran oleh Jamaah tempatan. Biaya akan lebih besar lagi bila yang datang adalah Jamaah yang berasal dari Luar Negeri seperti India dan Bangladesh. Biasanya dana untuk transport dan makan mereka dimusyawarahkan di *halqah* Sipispis dan ditanggung bersama oleh semua Jamaah yang ada di Sipispis.

3. Dana Nusroh Ahliah Yang Ditinggal

²⁸ Wawancara dengan Abi Zainab pada tanggal 31 Juli 2018.

Ketika seorang Jamaah keluar selama 40 hari atau 4 bulan, maka kondinyasi keluarganya, isteri (*ahliyah*) dan anak-anaknya juga tetap menjadi perhatian bagi Jamaah yang tinggal (yang tidak keluar). Di *halqah* Sipispis, setiap hari Rabu, biasanya dimusyawarahkan siapa-siapa yang siap mengunjungi keluarga yang ditinggal tersebut dan nantinya akan dilaporkan dalam musyawarah berikutnya tentang keadaan keluarga yang ditinggal tersebut apakah ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Ketika seorang Jamaah mengunjungi keluarga yang ditinggal, ia harus membawa isterinya dan membawa uang untuk keluarga yang ditinggal tersebut sekedar untuk mengurangi beban dari keluarga yang ditinggal. Uang tersebut bersumber dari kantong sendiri dari Jamaah yang diputus oleh musyawarah untuk mengunjungi keluarga yang ditinggal. Ini adalah bentuk tolong menolong (*nusroh*) dari sesama aktivis dakwah Jama'ah Tabligh.

4. Dana *Jord* (Pertemuan Umat Islam)

Dalam setiap tahun biasanya akan diadakan pertemuan seluruh umat Islam (*jord*), dimana dalam pertemuan tersebut akan diadakan kegiatan mendengarkan laporan dakwah masing-masing daerah, ceramah agama (*bayan*) dan pengeluaran Jama'ah. Biasanya *Jord* ini dilaksanakan selama dua hari. *Jord* dilaksanakan baik pada tingkat kabupaten (kawasan), Provinsi dan Nasional. Dana *Jord* bersumber dari iuran seluruh anggota Jama'ah dan donatur yang tidak terikat. Untuk *jord* kawasan, *halqah* Sipispis mengikut kawasan Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Biaya yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk biaya makan minum semua Jama'ah yang datang, sewa teratak, soundsystem dan prasarana lainnya yang mendukung acara. Di akhir acara *jord* akan dilepas sejumlah Jama'ah yang *khuruj* ke berbagai daerah, baik di dalam propinsi atau luar propinsi atau ke luar negeri.

5. Dana *Khidmad Markaz*

Untuk Sumatera Utara, Markaz Jama'ah Tabligh berada di Masjid Almadani Islamic Center Jl. Jl Primer Pasar VIII Marelan Hampan Perak Medan. Pada saat ini, markaz tersebut dalam proses pembangunan Masjid dan gedung-gedung untuk menopang kegiatan Dakwah Islamiyyah. Dana pembangunan markaz ini juga diambil dari infaq para anggota Jama'ah Tabligh di

Seluruh Provinsi Sumatera Utara, tidak terkecuali *halqah* Sipispis. Di samping dana pembangunan, markaz Medan ini juga membutuhkan orang-orang yang bias melayani (*khidmad*) untuk berjalannya roda dakwah di wilayah Sumatera Utara. Acap kali, dana-dana untuk khidmat markaz dan pembangunan tersebut dibentangkan dalam musyawarah *halqah* Sipispis dan ditanggulangi secara bersama.

6. Zakat

Sebagian anggota Jama'ah Tabligh membayar zakat fitrah dan zakat malnya ke Badan Amil Zakat yang ada di *mahala* (masjid) masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan, kadang ada juga sebagian anggota Jama'ah yang membayarkan zakatnya kepada anggota Jama'ah yang lain yang sangat membutuhkan atau kepada keluarga yang sedang ditinggal dakwah *fi sabilillah* oleh kepala rumah tangganya.^{29\}

7. Dana Sosial Lainnya

Dalam tradisi Jama'ah Tabligh yang juga membudaya di *halqah* Sipispis, dikenal istilah bentang saprah. Ketika ada anggota Jama'ah yang mendapat kemalangan atau membutuhkan dana untuk mengobati keluarga yang sakit, biasanya diselesaikan dengan metode bentang saprah ini. Bentang saprah adalah metode pengumpulan uang infaq dengan meletakkan kain (saprah) di tengah-tengah perkumpulan, lalu tiap-tiap anggota Jama'ah meletakkan sumbangannya di bawah kain tersebut. Jadi anggota Jama'ah lain tidak mengetahui berapa uang yang kita kasi. Lalu uang yang ada di bawah saprah tersebut semuanya dikumpulkan dan diberikan kepada anggota Jama'ah yang membutuhkan tadi

Filantropi Non-Materi:

Di kalangan Jama'ah Tabligh tertanam kuat sifat memuliakan sesama muslim (*ikramul muslimin*), dimana acap kali mereka saling bahu membahu dalam menolong kawan-kawan dakwahnya baik dalam hal menjalankan aktivitas dakwah, juga dalam hal urusan keduniaan. Di antara tindakan-tindakan filantropi tersebut adalah sebagai berikut.

²⁹ Wawancara dengan Azis Saragih pada tanggal 28 Juli 2018.

1. Mengasuh Anak Yang Dititipkan

Dalam Jama'ah Tablig dikenal istilah usaha dakwah masturah, yakni usaha dakwah di kalangan para wanita seperti para isteri, ibu dan anak-anak perempuan anggota Jama'ah. Salah satu usaha dakwah masturah adalah dengan mengajak isteri khuruj ke luar kampung juga dalam tempo 3 hari, 10 hari, 15 hari atau 2 bulan. Ketika suami isteri keluar, maka anak-anak mereka akan dititipkan dan diasuh oleh anggota Jama'ah lainnya sehingga mereka keluar akan merasa nyaman dan bias fokus sebab anak-anak mereka ada yang mengurus.

Mengurus anak orang lain dalam tempo tertentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, bahkan terkadang bayi yang dititip masih membutuhkan Air Susu Ibu. Salah seorang responden, menceritakan bahwa ia dan isterinya pernah dititipi seorang anak perempuan yang masih bayi, butuh ASI. *Alhamdulillah*, kebetulan isteri responden juga lagi menyusui salah seorang anaknya. Bayi yang dititipkan itu pun disusukan oleh isteri sendiri. Keluarga ini juga menyadari bahwa tindakan ini juga akan berakibat hukum, yakni akan menjadi ayah susu dan ibu susu (*radha'ah*).³⁰

Seorang responden lagi menceritakan bahwa peranan isteri sangat membantu dalam mengasuh anak-anak yang dititipkan, karena responden biasanya bekerja dari pagi sampai menjelang sore. Jadi kesiapan isteri juga mesti ditanyakan sebelum menerima anak titipan tersebut. Bila anak-anak tersebut menangis, mau makan, minum, tidur dan mandi, maka peranan isteri sangat dibutuhkan.³¹ Mengasuh anak yang dititipkan ini, bagaimana pun merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang sangat mulia.

2. Rumah Siap Terima Jama'ah Masturah

Ketika satu Jama'ah Masturah (terdiri dari suami isteri) *khuruj* pada satu masjid tertentu, maka para isteri tersebut tinggal di rumah salah seorang anggota Jama'ah selama tiga hari dan tiga malam untuk menjalankan program masturah, sementara para suami tinggal (*i'tikaf*) di Masjid. Terdapat beberapa syarat rumah yang bisa dijadikan tempat khuruj, di antaranya semua laki-laki dewasa yang ada

³⁰ Wawancara dengan Rizal Saragih pada tanggal 28 Juli 2018.

³¹ Wawancara dengan Abi Ubaidillah pada tanggal 31 Juli 2018.

di rumah tersebut seperti suami dan anak laki-laki tidak boleh tinggal di rumah tersebut selama program berlangsung. Kemudian sarana kamar mandi dan rumah betul-betul tertutup tidak ada celah bagi orang di luar untuk melihat-lihat ke dalam. Mempersiapkan rumah untuk menjadikan tempat *khuruj* merupakan salah satu bentuk perwujudan sikap filantropi Islam yang terkadang membutuhkan kesiapan semua anggota keluarga.

Salah seorang responden yang telah beberapa kali menerima Jama'ah masturah mengatakan, pada dasarnya mereka senang menerima Jama'ah Masturah karena sangat bermanfaat bagi pendidikan agama isterinya dan anak-anak perempuannya. Hanya saja, rumah tersebut mesti betul-betul dipersiapkan dan isteri juga siap menerima kehadiran orang lain dalam rumahnya untuk beberapa hari. Kebersihan dan kerapian rumah kadang menjadi hal yang perlu dipersiapkan oleh isteri responden.³²

3. Tolong Menolong

Tindakan tolong menolong dalam Jama'ah Tabligh *halqah* Sipispis, peneliti lihat terjalin cukup baik. Hutang piutang, membantu mencarikan pekerjaan dan membantu membangun rumah dengan tenaga dan waktu kerap mereka lakukan. Dalam hal pencarian jodoh juga, acapkali anggota Jama'ah yang belum menikah dicarikan jodohnya melalui jalur *ta'aruf* dengan keluarga anggota Jama'ah yang berada di daerah lain.

c. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Filantropi Islam

Dari uraian di atas, kita melihat banyak aktivitas filantropi yang dijalankan dalam Jama'ah Tabligh *halqah* Sipispis. Secara umum, anggota Jama'ah memiliki penghasilan yang relatif tidak berlebih. Menjadi petani penderes pohon getah, tukang jahit, kerja harian, penjual tahu dan kerja buruh bangunan merupakan pekerjaan rata-rata para anggota Jama'ah Tabligh di *halqah* Sipispis. Tetapi kondisi tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap semangat dalam mengorbankan waktu dan harta mereka untuk kepentingan agama dan dakwah islamiyyah. Apa sebenarnya faktor-faktor yang memotivasi mereka semangat

³² Wawancara dengan Abi Abduh pada tanggal 31 Juli 2018.

dalam melakukan aktivitas filantropi Islam yang terkadang sulit dijumpai pada masyarakat Islam lainnya.

Abi Ubaidillah menuturkan bahwa ada tiga alasan yang membuatnya semangat dalam mengorbankan hartanya walaupun ia hanya seorang petani penderes pohon getah. *Pertama*, beliau termotivasi dengan pesan agama bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita kurbankan atau infaqkan di jalan Allah swt. Selebihnya itu akan habis terpakai dan dimakan. Keyakinan seperti ini ia dapat setelah menjadi salah seorang aktivis dakwah dalam Jama'ah Tabligh. *Kedua*, dengan mengorbankan hartanya tersebut, beliau berharap semoga tetap diberi rahmat oleh Allah swt dengan tetap istiqomah dalam usaha dakwah yang telah memperbaiki amalannya selama ini menjadi lebih baik. *Ketiga*, beliau juga berharap semoga harta yang disumbangkan menjadi keberkahan untuk anak-anaknya yang pada saat ini ada dua orang yang menjadi penghafal al-Qur'an, dan salah satunya telah menjadi hafiz 30 Juz.³³

Rizal Saragih, yang telah lama ikut usaha dakwah ini³⁴ menjelaskan bahwa semangat mengorbankan harta di jalan Allah itu bermula dari keyakinan akan usaha dakwah ini akan membawa kebaikan dunia dan akhirat dan menjauhkan dari azab Allah. Dengan adanya keyakinan yang kuat ini menyebabkan rela berkorban sebanyak mungkin di jalan Allah, sebagaimana dengan keyakinan seseorang atas usaha dunia yang kadang menggunakan modal yang besar juga. Kemudian setelah kita banyak mengorbankan harta tersebut, Allah swt memberikan ketenangan batin dan kepuasan yang sejuk, tidak merasa rugi bahkan menimbulkan semangat baru untuk berinfaq lebih banyak lagi.³⁵

Abi Zainab menjelaskan bahwa motivasinya untuk mengorbankan hartanya *khuruj* sampai ke India dan Bangladesh adalah dengan niat belajar agama secara totalitas dengan menjumpai orang-orang yang soleh di sana. Menurutnya, harta yang diberikan Allah sebenarnya adalah untuk agama.³⁶

³³ Wawancara dengan Abi Ubaidillah pada tanggal 31 Juli 2018.

³⁴ Beliau telah *khuruj* 4 bulan sebanyak 15 kali sejak tahun 2003, pernah *khuruj* ke India, Pakistan, Bangladesh dan Filipina. Pekerjaannya setiap hari kadang sebagai kuli bangunan, buruh harian, dan pekerjaan mocok-mocok lainnya.

³⁵ Wawancara dengan Rizal Saragih pada tanggal 28 Juli 2018.

³⁶ Wawancara Abi Zainab pada tanggal 31 Juli 2018

d. Analisis

Dari paparan sebelumnya kita melihat bahwa ada banyak aktivitas filantropi Islam di kalangan Jama'ah Tabligh, khususnya pada *halqah* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Walaupun terkesan banyak uang, waktu dan tenaga yang dikorbankan, namun tidak membuat mereka yang sudah mengikuti usaha dakwah ini untuk mundur ke belakang. Hal ini terbukti perkembangan Jama'ah ini semakin berkembang di *halqah* Sipispis secara khusus, dan di Indonesia secara umum.

Semangat berfilantropi di kalangan Jama'ah ini tidak terlepas dari doktrin-doktrin tentang pentingnya mengorbankan harta di jalan Allah yang selalu dikobarkan ketika *khuruj* 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Sekembalinya mereka dari *khuruj* tersebut membuat mereka memiliki keyakinan yang kuat tentang janji-janji Allah terhadap orang-orang yang mengorbankan hartanya baik untuk kepentingan agama maupun untuk menolong sesama muslim.

Dalam literatur yang berhubungan dengan Jama'ah Tabligh, anggota Jama'ah selalu ditanamkan tentang pentingnya mencontoh sifat-sifat para sahabat dalam mengamalkan agama. Setidaknya ada enam sifat sahabat yang mesti dihapal, dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota Jama'ah. Keenam sifat tersebut adalah:

1. Yakin pada kalimat *tayyibah*, *la ilaha illa Allah Muhammad Rasulallah* .
2. Sholat *khusu'* dan *khudu'*
3. Ilmu dan zikir
4. *Ikramul Muslimin* (memuliakan sesama muslim)
5. Tasihun niyat (memurnikan niat dalam setiap beramal)
6. Dakwah dan Tablig.³⁷

Yang menarik untuk diketengahkan adalah penejelasan tentang sifat sahabat yang ke empat (*ikramul muslimin*) dan yang ke enam (dakwah dan tabligh). Maksud *ikramul muslimin* di sini adalah menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa mengharapkan hak-hak kita ditunaikan dengan berakhlak baik

³⁷ Penjelasan lebih lengkap tentang enam sifat sahabat yang dimaksud dapat dilihat pada An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah* Sarana Tarbiyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyah, (Bandung: Pustaka Al-Islah, t.t.), h.86-119

terhadap manusia maupun makhluk lainnya. Dakwah dan tabligh maksudnya adalah suatu usaha mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan niat memperbaiki diri (*islah*) dengan cara meluangkan waktu dengan menggunakan harta dan diri sendiri keluar di jalan Allah dalam tempo 3 hari, 40 hari atau 4 bulan lamanya.

Kedua doktrin ini merujuk kepada kebiasaan Nabi Muhammad saw para sahabat yang sangat memuliakan sesama muslim. Banyak kisah-kisah teladan para sahabat tentang kedermawanan, persaudaraan dan memuliakan orang lain, yang semuanya menjadi contoh bagi anggota Jama'ah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang mendorong mereka semangat dalam berfilantropi baik secara materil maupun non materil. Kemudian, keteladanan Nabi Muhammad saw dan para sahabat dalam mendakwahkan agama tanpa meminta upah, malah mengorbankan harta dan jiwa mereka, juga menjadi teladan bagi anggota Jama'ah Tabligh dalam mengorbankan harta dan dirinya keluar dalam masa 3 hari, 40 hari dan 4 bulan lamanya. Hal ini ikut mendorong mereka dalam mendermakan hartanya untuk perkembangan dakwah islamiyyah.

Kemudian, mereka juga ditanamkan sifat-sifat seorang da'i (pendakwah agama). Setidaknya ada 13 sifat da'i yang mesti diamalkan, di antaranya:³⁸

1. *Mahabbah* kepada seluruh makhluk. Artinya kasih sayang kepada seluruh umat, membenci perbuatan maksiat bukan membenci pelakunya, tetapi sayang kepadanya, sebab ia adalah seorang muslim. Kecintaan Nabi Muhammad saw kepada umatnya lebih tinggi daripada kecintaan umat kepada dirinya sendiri.
2. Semangat rela berkorban harta dan diri untuk agama. Harta, diri dan waktu bukanlah milik kita, tetapi milik Allah swt. Allah hanya meminta sebagian saja untuk ditukar dengan surga (*jannah*). Orang yang menganggap bahwa hartanya adalah miliknya, maka ia gunakan sesuai hawa nafsunya. Namun jika ia menganggap harta itu milik Allah, maka ia akan gunakan sesuai perintah Allah.

³⁸ Lihat. *Ibid.*,75-76.

Jadi terdapat hubungan yang erat antara sosialisasi pentingnya berfilantropi Islam dalam usaha dakwah di kalangan Jama'ah Tablig khususnya di halqah Sipispis dengan aplikasi aktivitas filantropi itu sendiri. Karena sosialisasi filantropi Islam selalu dilakukan lewat taklim di masjid, taklim di rumah dan muzakarah enam sifat yang selalu dibicarakan ketika keluar di jalan Allah, membentuk pribadi-pribadi yang rela berkorban dan berderma di kalangan Jama'ah meskipun terkadang penghasilannya relatif rendah.

E. PENUTUP

Dari uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa filantropi merupakan bagian dari ajaran Islam. Sifat kedermawanan dan membantu orang lain dalam bentuk materil dan non materil merupakan sifat yang sangat dimuliakan dalam Islam. Setidaknya ada empat bentuk filantropi Islam yang bersifat materil yakni zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Aktivitas filantropi Islam di kalangan Jama'ah Tabligh di halqah Sipispis kabupaten Serdang Bedagai meliputi pengadaan dana *khuruj*, dana *khidmad* Jama'ah Gerak, dana *nusroh ahliah* yang ditinggal, dana *jord* (pertemuan umat Islam), dana khidmad markaz, dana zakat dan dana social lainnya seperti menyantuni kemalangan dan pengobatan. Kemudian dikalangan Jama'ah juga sering terjadi upaya saling membantu seperti mengasuh anak yang dititipkan, menyediakan rumah yang siap untuk jama'ah keluar masturah dan tolong menolong dalam urusan-urusan lainnya.

Walaupun terkesan begitu banyak bentuk-bentuk filantropi dalam Jama'ah ini, namun anggota Jama'ah Tabligh di *halqah* Sipispis tetap semangat dan rela menjalankannya. Keyakinan yang kuat tentang keuntungan filantropi Islam yang akan didapat di dunia dan akhirat dan adanya upaya sosialisasi baik dalam bentuk taklim-taklim dan ceramah-ceramah, mendorong para anggota Jama'ah selalu menyambut baik setiap aktifitas filantropi Islam.

Budaya filantropi Islam di kalangan umat Islam secara umum masih sangat lemah, hal ini dapat dilihat dari pendapatan zakat nasional yang hanya 6 triliun dari potensi zakat sebanyak 207 triliun. Padahal umat Islam hanya diminta

mengeluarkan 2,5 % saja dari harta wajib zakat yang dimilikinya. Kiranya semangat aktivitas filantropi dalam Jama'ah Tabligh khususnya sebagai contoh yang ada di halqah Sipispis, bisa menjadi teladan bagi umat Islam lainnya. Secara matetmatis, mereka telah melebihi angka 2,5 % dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Absa, Tafrihul Fuady."Habis Gotong Royong Timbullah Individualisme," <https://kabartangsel.com/habis-gotong-royong-terbitlah-individualisme/>. Diakses tgl. 26 Juli 2018.
- Al- Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Aziz, Abdul. " *The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia; Peaceful Fundamentalist*," *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 3, 2004.
- Bamualim, Chaidier S. dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010).
- Echols John M. dan Hassan Shadly, *Kamus Bahasa Inggris*. (Jakarta: Gramedia, 1995).
- Fauzi, Amelia. *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi>. diakses tgl. 26 Juli 2018.
- Mardani, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mahmud, Yunus. *Al Fiqhul Wadhih Juz II*, Maktabah As Sa'diyah Putra, Padang, 1936.
- Milles, Matthew. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992),
- Nurkholis, dkk., "Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Vo. IV, No. 1, 2010.

- Pirac, *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*, (Phillipine: Asian Development Bank, 2002)
- Rahman, Asymuni A, Tolchah Mansur, dkk, *Ilmu Fiqih 3* (Jakarta: t.p. 1986).
- Republika,” Kemenag: Potensi Zakat Nasional Capai 217 Triliun,” <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun> , diakses tgl. 26 Juli 2018.
- Raharjo, M Dawam. “Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai KebingunganEpistemologis”, dalam Idris Thaha (ed.) (2003), *Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: Teraju, 2003)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*, terj. MahyuddinSyaf (Bandung: al-Ma’arif, t.t.).
- Supiana & Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabet, 2014).
- Shahab, An Nadhr M. Ishaq. *Khuruj fi Sabilillah* Sarana Tarbiyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyah,(Bandung: Pustaka Al-Islah, t.t.)
- Sufi’y, Muh. ” Menegaskan Ulang Visi Filantropi Islam,” Jurnal Shabran, Edisi 01, Vol.XX, 2007.
- Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT.Eresco, 1995).
- Tamin, Imron Hadi.”Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal,”Jurnal Sosiologi Islam, Vo. 1, No.1, April 2011.
- Uyun, Qurratu. “Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam,” Islamuna, Volume 2 Nomor 2 Desember 2015.
- Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)